

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN

Oleh:

Muh.Nasir

STIH Painan Banten

E-mail:

muhammadnasir16041966@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to: (1) To explain and analyze and find arrangements for the legal consequences of misuse of Airsoft Guns as a crime in the area of civil society, 2. Accountability for perpetrators of misuse of Airsoft Guns. The aim of this analytical descriptive study is to develop a comprehensive and organized explanation of legal standards, legal doctrine, and knowledge in positive law. This research strategy is normative juridical which focuses on the analysis of literature on secondary information related to the research topic. Based on the findings, it can be concluded that Criminal Liability for Airsoft Weapon Owners as stated in Article 1 Paragraph (1) of Emergency Law No. 12 of 1951 concerning Firearms with Perkap No. 8 of 2012 concerning Control and Control of Firearms for Sports.

Keywords: Criminal Liability for Perpetrators of Misuse of airsoft guns

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk menjelaskan dan Menganalisis serta menemukan pengaturan Akibat Hukum Penyalahgunaan Airsoft Gun sebagai suatu tindak pidana di wilayah masyarakat sipil, 2. Pertanggungjawaban pelaku penyelewengan Airsoft Gun. Tujuan dari studi deskriptif analitis ini adalah untuk mengembangkan penjelasan yang menyeluruh dan terorganisir tentang standar hukum, doktrin hukum, serta pengetahuan didalam hukum positif. Strategi riset ini adalah yuridis normatif yang fokus pada analisis kepustakaan terhadap informasi sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Berdasarkan temuan, dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Senjata Airsoft sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dengan Perkap No. 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Airsoft Gun

1. PENDAHULUAN

Airsoft Gun adalah permainan atau olahraga yang meniru aktivitas militer dan polisi dengan memakai senjata api mainan. Pada awalnya, Airsoft Gun bermula di Jepang tahun 1970-an saat peraturan yang ketat mempersulit atau bahkan tidak mungkin membeli senjata api. Sebagai alternatif yang legal, para penggemar senjata mencari cara untuk memuaskan hobi mereka. Airsoft Gun

menjadi kegiatan yang populer di berbagai negara Asia, Amerika, Australia, dan Eropa. Namun, di beberapa negara seperti Belanda, permainan ini dianggap ilegal dan tidak diizinkan untuk dimainkan.

Airsoft Gun dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sumber tenaga yang digunakan, yaitu jenis spring, elektrik, dan gas. Sejak 1999, Airsoft Gun mulai dikenalkan di Indonesia kemudian

menjadi semakin populer sebagai hobi baru. Penggemar senjata replika ini kebanyakan adalah orang-orang yang tertarik dengan dunia militer. Untuk mencegah penyalahgunaan Airsoft Gun, pemerintah mengesahkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 (Perkap No. 8 Tahun 2012) tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kebutuhan Olahraga. Menurut Pasal 1 angka 25 Perkap No.8 Tahun 2012, Airsoft Gun memiliki rupa, cara kerja, dan/atau fungsi yang mirip senjata api yang dibuat dari plastik dan/atau campuran dan dapat melemparkan bola peluru.

Pasal 13 ayat (1) yang menjelaskan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dan memakai Airsoft Gun dan air gun untuk kebutuhan atletik.

- a. Mempunyai KTA klub menembak yang berada dalam pengawasan Perbakin.
- b. Berumur minimal 15 tahun dan maksimal 65 tahun.
- c. Sehat fisik dan psikologi yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan dari petugas kesehatan dan psikolog.
- d. Mempunyai keahlian menembak yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang disahkan oleh Pengprov Perbakin.

Serupa dengan banyaknya penyalahgunaan senjata api lainnya, penyalahgunaan Airsoft Gun juga kerap terjadi. Salah satu bentuk penyalahgunaannya adalah membawa Airsoft Gun di luar zona permainan atau arena. Banyak pemilik Airsoft Gun yang menyimpannya dalam kendaraan atau diselipkan di pinggang celana, dengan berbagai alasan seperti untuk jaga-jaga

atau bela diri. Namun, tindakan seperti ini jelas melanggar aturan penggunaan Airsoft Gun.

Penggunaan Airsoft Guns juga dapat menimbulkan masalah terkait pelanggaran hukum, seperti kepemilikan ilegal atau penjualan bebas untuk semua yang tidak sah. Airsoft gun kerap disalahgunakan, seperti terlihat dari beberapa kasus, antara lain kasus Teza Irawan alias Elza yang mengancam pengendara lain di jalan tol Jakarta. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang berlaku terhadapnya menyebutkan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun karena memiliki senjata tanpa izin.

Airsoft Gun tidak dapat dimiliki oleh sembarang orang karena kepemilikan tersebut memerlukan otorisasi resmi. Penggunaan Airsoft Gun yang tidak sesuai prosedur dapat mengancam jiwa orang lain dan merugikan komunitas. Dengan demikian, penting mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku dalam penggunaan Airsoft Gun.

Perbuatan kejahatan merupakan sebuah aksi perorangan atau bersama-sama dengan tujuan menipu korban dengan cara apa pun yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa kejahatan bisa dijalankan oleh sendiri maupun berkelompok yang berakhir melanggar hukum. Tindakan ini merupakan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena melanggar aturan hukum yang ada. Tindakan kejahatan merupakan perilaku yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman penjara bagi pelakunya.

Penyalahgunaan Airsoft Gun sering terjadi ketika pemiliknya membawa

senjata tersebut di luar area atau zona permainan, seperti menyelipkannya di pinggang celana atau menyimpannya di kendaraan. Beberapa pemilik melakukan hal tersebut dengan beralasan untuk membela diri, meneror, dan tujuan bersenang-senang. Selain itu, masalah lain terkait penggunaan Airsoft Gun adalah kepemilikan ilegal oleh individu atau penjualan bebas senjata tersebut di Indonesia tanpa izin. Dalam kondisi seperti ini, pihak penegak hukum harus bertindak tegas untuk memberantas permasalahan ini agar masyarakat pada umumnya merasa aman dan terjamin.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris. Peneliti menggunakan beberapa jenis informasi dan sumber yang berbeda, termasuk data primer yang diperoleh dari wawancara dengan penyidik dan majelis hakim yang menangani perkara secara langsung, data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan, seperti buku, artikel, dan dokumen terkait dengan penelitian, dan juga data tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedi, dan Kamus Bahasa Inggris sebagai sumber informasi pendukung. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kepemilikan dan Pemakaian Airsoft Gun

Airsoft gun ialah jenis senjata replika yang dipakai kegiatan hobi olahraga atau aktivitas yang meniru kegiatan militer atau peperangan. Meskipun replika tersebut dianggap lebih aman daripada senjata api, namun penggunaan airsoft gun tetap memerlukan pengamanan yang memadai dan pematuhan terhadap prosedur

penggunaannya. Kepemilikan dan penggunaan airsoft gun tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan harus mematuhi aturan yang berlaku.

Kepemilikan dan penggunaan airsoft gun harus dilakukan dengan izin khusus, karena seringkali airsoft gun diselewengkan oleh oknum untuk berbuat kejahatan seperti mengancam, meneror, pemerasan, kekerasan, serta tindakan kriminal lainnya yang dapat membahayakan dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, tugas kepolisian Indonesia adalah mengawasi dan mengontrol penerbitan izin kepemilikan airsoft gun untuk mencegah penyalahgunaan dan tindakan yang melanggar hukum.

Untuk memastikan bahwa hak milik dan pemakaian airsoft gun tidak disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, perizinan harus diperoleh oleh pemilik dan pengguna airsoft gun. Perizinan ini memberikan legalitas kepada seseorang atau badan usaha untuk mendapatkan atau memakai airsoft gun. Izin ini dikeluarkan oleh kepolisian serta harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dalam Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2018. Persyaratan ini dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1), menyebutkan bahwa permohonan hak milik serta pemakaian airsoft gun harus ditujukan kepada polda melalui Direktur Inteligent Keamanan Kepolisian Daerah yang diteruskan dari Kapolres. Apabila persyaratan sudah lengkap, Kapolda akan menerbitkan sertifikat hak milik. Namun, di lapangan, Airsoft Gun seringkali dimiliki secara bebas tanpa izin dan tidak terkendali oleh Perbakin. Hal ini dapat mengakibatkan Airsoft Gun disalahgunakan untuk tindak kejahatan.

Penyalahgunaan *Airsoft Gun*

Secara sederhana, penyalahgunaan bisa diartikan sebagai bentuk perbuatan ataupun perkataan dan seperangkat ide, yang dilakukan secara individu ataupun kelompok yang telah dilakukan ataupun belum dengan niat negatif bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain, dengan memakai alat maupun tidak. Sementara itu Penyalahgunaan menurut KBBI adalah tindakan tidak seharusnya.

Penyelewengan *Airsoft Gun* terjadi ketika pemilik atau pengguna menggunakannya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk berolahraga sesuai dengan Pasal 1 nomor 11 Peraturan Kapolri No.5 Tahun 2018. Jika pemilik atau pengguna *Airsoft Gun* menggunakan senjata tersebut untuk tujuan selain yang diizinkan oleh hukum, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Penyalahgunaan *Airsoft Gun* Sebagai Pelanggaran Administrasi

Menurut Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2018 Pasal 33 ayat (1) pengawasan dan pengendalian perizinan *Airsoft Gun* dilakukan pada level polsek, Polres, Polda, dan Mabes Polri. Berdasarkan pernyataan yang diberikan, untuk menjadi pemilik atau pengguna *Airsoft Gun* secara legal, seseorang harus melengkapi persyaratan kepemilikan beserta penggunaan yang ditetapkan perundangan serta mengurus segala perizinan yang diperlukan. Sebagai contoh, terdapat kasus kepemilikan ilegal *Airsoft Gun* di Cibubur, Jakarta Timur pada tanggal 21 Januari 2019, telah terjadi perdagangan *Airsoft Gun* yang melanggar hukum dan polisi memperoleh bukti sebanyak 20 unit *Airsoft Gun* beserta peluru juga aksesorisnya. Kasus tersebut merupakan contoh dari penyelewengan

izin jual beli *Airsoft Gun*, yang ketentuan perdagangan *Airsoft Gun* ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Para pelaku dalam kejadian tersebut dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan diancam sanksi 20 tahun dikurung. Dari kejadian itu, dapat disimpulkan bahwa memiliki senjata tiruan yang tidak resmi merupakan pelanggaran hukum yang disengaja dan menyadari tidak melengkapi syarat perizinan seperti surat keahlian menembak dan pernyataan impor atau perdagangan.

Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 31 Angka 2 huruf D, sanksi denda akan diberlakukan sebagai sanksi administratif “memberikan teguran/sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin”. Sebagai ilustrasi, perhatikan peristiwa yang terjadi Kota Makassar serta Kepolisian Resor Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dengan pertimbangan Majelis Hakim Mamuju bahwa *airsoft gun* tidak termasuk dalam kategori senjata api, maka hakim Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan perkara tersebut digugurkan. Insiden itu terjadi pada tahun 2015, dan tindakan yang diambil bertentangan dengan undang-undang darurat. Sehingga hanya mengalami sanksi administratif yang kemudian dimusnahkan setelah dijadikan bukti. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa penyelewengan juga dapat mengakibatkan sanksi administratif seperti pencabutan perizinan hak milik dan penyimpanan *airsoft gun* sejalan dengan persyaratan Peraturan Kapolri No.5 tahun 2018 pasal 31 angka 2 huruf D. Namun, jika himbuan itu tidak diikuti, Pasal 35 ayat (1) menyatakan izin dicabut dan izin yang dikeluarkan sebelumnya tidak diganti. Pelaku

kehilangan hak kepemilikan jika terjadi penipuan. Konsekuensi penyelewengan *Airsoft Gun* bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan menyebabkan kerugian terhadap korban.

Penyalagunaan Airsoft Gun merupakan Tindak Pidana

Suatu perbuatan dianggap pidana jika tidak secara eksklusif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara Andi Hamzah mengemukakan “tindakan pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan Normatif mengenai kesalahan yang dilakukan”. Arti dari tindakan pidana berasal dari *strafbaarfeit* yang didefinisikan perbuatan individu. Perihal tersebut ada seseorang yang tidak berbuat sesuatu, namun dia telah melakukan kejahatan. Disebut berbuat kriminal bila telah diputuskan *actus reus* dan *mens rea*. *Mens rea* berkaitan dengan hukum pidana, yaitu topik atau maksud pelaku yang dimaksud sebelum perbuatan itu dilakukan, dan *actus reus* berkaitan dengan hukum pidana, yaitu obyek yang melawan hukum oleh pelaku harus dibuktikan. Faktor tersebut yang menjadikan alasan perlu adanya pembuktian terlebih dahulu sebelum seseorang dituduh melakukan kejahatan.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan tercela manusia yang dapat menimbulkan konsekuensi dari tindakannya. kejahatan dalam penyelewengan *airsoft gun* contohnya adalah pemaksaan uang dan

kekerasan.

Penyalahgunaan yang diatur dalam KUHP

Berkaitan dengan penyelewengan *Airsoft Gun* memang tidak ada peraturan rinci namun perbuatan pidananya berhubungan dengan KUHP. Penyalahgunaan *Airsoft Gun* Sesuai dengan Pasal 368 KUHP yang mengatur tentang Pemerasan, pelaku memaksa korban menggunakan *airsoft gun* agar pelaku dapat mengambil keuntungan dari korban. Menurut Pasal 368, aspek subjektif dan objektif akan tampak jika unsur-unsurnya disajikan sesuai dengan teori hukum pidana.

1) Unsur Objektif

Unsur ini menggambarkan suatu perilaku yang tidak pantas, terutama sikap mementingkan diri sendiri yang memaksa dalam menuntut sesuatu dari orang lain. Hal ini dapat dilakukan menggunakan *airsoft gun* dengan cara menakuti korban sehingga menjadi unsur objektif dalam tindak kejahatan.

2) Unsur Subjektif

Faktor ini menyatakan niat atau keinginan untuk berbuat kejahatan. Unsur ini muncul sebelum terjadi tindak kejahatan. Jika *airsoft gun* dipakai untuk melukai seseorang maka pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP.

Bentuk penyelewengan *Airsoft Gun* yang berhubungan dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pelaku melukai dengan cara menembakkan *airsoft gun* yang menimbulkan luka pada korbannya. Ketentuan Pasal 351 KUHP apabila elemennya dijelaskan berdasarkan teori hukum pidana terdapat unsur subjektif dan objektif sebagai berikut.

1) Unsur Objektif

Pelaku melukai korban dengan cara menembak korban sehingga menimbulkan kerugian fisik pada korban.

2) Unsur Subjektif

Pelaku telah memiliki niat untuk melakukan penganiayaan dengan bukti bahwa pelaku telah mempersiapkan senjata.

- 3) Penyelewengan *Airsoft Gun* yang bersifat sengaja terdapat ketentuan sesuai Peraturan Kapolri Pasal 1 ayat (11) ~~yang~~ penyalahgunaan fungsi dan tujuan *Airsoft Gun* tersebut. Pada kejadian ini pelaku dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP sebab telah mengancam dan melukai dengan dakwaan pidana kurungan maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah (Rp.4.500,-). Dilihat dari fungsi *Airsoft Gun* hanya boleh dipakai di tempat latihan yang telah memiliki perizinan serta ditetapkan pada pasal 9 ayat (1) huruf L dan pasal 23 Peraturan Kapolri No.5 tahun 2018.

Penyalahgunaan *Airsoft Gun* yang diatur di luar KUHP

Penyelewengan *Airsoft Gun* merupakan tindak kriminal yang bisa dijerat KUHP tapi ditetapkan pula di luar KUHP yaitu UU No.12/Drt/ Tahun 1951. Sebagai contoh kasus perdagangan Illegal *Airsoft Gun* di kawasan cibubur, Jakarta Timur pada tanggal 21 Januari 2019 dengan bukti 20 unit dan beberapa peluru serta aksesoris *Airsoft Gun*. Kejadian tersebut adalah salah satu contoh penyelewengan izin Penjualan *Airsoft Gun* karena syarat menjual *Airsoft Gun* ditetapkan dalam Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2018, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Sementara itu, dalam kejadian ini para pelaku dikenakan Pasal 1 ayat (1) UU No.12 /Drt/Tahun 1951, dengan ancaman

hukumannya selama 20 tahun penjara.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan *Airsoft Gun*

Konsep Pertanggungjawaban pidana

Masalah pertanggungjawaban pidana tidak termasuk dalam definisi kejahatan. Tindak pidana hanya mencakup perilaku yang dilarang dan akibat dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, ketika suatu kejahatan dilakukan dan ada kemungkinan kesalahan, pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Namun, jika suatu tindak pidana dilakukan tanpa unsur kesalahan, maka tidak dapat dituntut sebagai tindak pidana. Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berbunyi “*geen straf zonder schuld: actus non facit reum nisi mens sit rea*” (kejahatan seseorang jika tidak ada kesalahan) merupakan asas yang hidup dan menjelaskan mengapa seseorang tidak bertanggung jawab setelah melakukan tindak pidana. azas ini merupakan azas yang tidak tertulis di Indonesia.

Geen straf zonder schuld, juga dikenal sebagai *actus non facit reum nisi mens sit rea*, adalah asas hukum pertanggungjawaban. Dinyatakan bahwa jika seseorang melakukan kejahatan tanpa melakukan kesalahan, perbuatan melawan hukumnya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya mempertimbangkan jika perbuatan tertentu dilarang, dan pembatasan itu sendiri terjadi karena undang-undang melarangnya dan ketentuan itu ditegakkan dengan hukuman. Bersalah atau tidaknya orang yang melakukan perbuatan itu akan sangat berpengaruh terhadap diterimanya pidana yang diancamkan kepada pelaku.

Menurut penjelasan kesalahan pidana sebelumnya, kejahatan adalah kejahatan yang tidak ada unsur kesalahannya (*green*

straf zonder schuld: actus non facit reum nisi mens sit rea). Dapat diketahui bahwa unsur kesalahan yang dapat dipenuhi ialah sebagai berikut.

1. Ketika suatu perbuatan dilarang oleh undang-undang dan dikenakan hukuman pidana, seperti ketika perbuatan itu sendiri dilakukan, itu dianggap sebagai tindak pidana.
2. mampu mengambil tanggung jawab dan lebih dari usia tertentu. Kriteria tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang tersebut harus berusia di atas umur tertentu dan cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Menurut Pasal 45 KUHP, jika seseorang dituntut karena perbuatan yang dilakukannya sebelum berumur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan bahwa mereka harus dikembalikan kepada orang tuanya tanpa hukuman dan diserahkan kepada pemerintah. Jika seseorang dihukum karena suatu perbuatan yang dilakukannya setelah umur tertentu, ia dapat dikatakan telah melakukan kesalahan jika secara umum ia telah melampaui batas yang diperbolehkan oleh undang-undang. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab dalam arti mampu menentukan maksud, kehendak, dan rencana dibalik kegiatan yang dilakukannya. Pasal 44 KUHP, yang menetapkan bahwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri adalah orang yang perkembangan akal sehatnya tidak sempurna, tidak sempurna pikirannya, atau orang yang tidak sempurna yang sering kita sebut sebagai orang bodoh atau sakit jiwa.
4. Suatu bentuk kesalahan dapat berupa

kesengajaan atau kelalaian, yang merupakan bentuk atau pola dari kesalahan itu sendiri. Kesalahan yang disengaja didefinisikan oleh teori yang mendukungnya, teori kehendak, di mana seseorang dikatakan melakukan kesalahan dengan sengaja meskipun dia bermaksud melakukan kejahatan.

5. Tidak ada pembenaran untuk pengampunan karena tindakan memaafkan itu sendiri membebaskan terdakwa dari pidana, pelaku didalam kasus berbuat tindak kejahatan, namun terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah. Menurut Pasal 49 KUHP yang merupakan pembelaan paksa, dan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sama, yang menjelaskan tentang perintah jabatan yang memaksa seseorang melakukan suatu kejahatan yang bertentangan dengan kehendaknya untuk mencapai suatu maksud tertentu, terdapat tidak ada kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan orang itu.

Pelaku Tindak Pidana

Penyalahgunaan *Airsoft Gun*

Dalam KUHP, manusia didefinisikan sebagai subjek tindak pidana, sehingga kesimpulannya hanya satu pelaku yang akan dimintai pertanggungjawaban. Namun dalam kenyataannya sering ditemukan bahwa banyak orang yang ikut serta (deelneming) dalam suatu tindak pidana, bukan hanya satu orang saja. Hal itu tertuang dalam Pasal 55 dan 56 KUHP tentang orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan multi-pelaku. Siapa yang dianggap sebagai pelaku secara khusus disebutkan dalam Pasal 55 KUHP, yang membagi pelaku menjadi 4 (empat)

kategori: pelaku (plager, enkelvoudige daderschap), utusan (doen pleger), pelaku peserta (medepleger), dan pemancing (uitlokker). Dalam Pasal 55 KUHP, yang dimaksud dengan “pelaku” (pleger, Enkelvoudige daderschap) adalah orang yang melakukan kejahatan secara terang-terangan, yaitu mereka yang memiliki semua unsur kesalahan. Orang yang mengarahkan orang lain untuk melakukan sesuatu atau penyuruh (doen pleger), misalnya dengan memulai suatu kejahatan, tetapi mengarahkan orang lain atau memanfaatkan orang lain sebagai perantaranya sehingga tidak dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Penyuruh bisa disalahkan jika semua unsur delik ada pada penyuruh, sehingga bisa dijerat oleh Pasal 55 KUHP.

Pelaku peserta (medepleger) merupakan ialah orang kedua yang berbuat dengan sadar dan bersama-sama berbuat jahat membantu pelaku utama. Pemancing atau penganjur (uitlokker), yaitu orang yang membuat janji, menyalahgunakan jabatannya, menggunakan kekerasan, atau menciptakan keadaan yang menguntungkan orang lain untuk melakukan kejahatan. Dari segi hukum pidana, KUHP terutama hanya melindungi individu tertentu, seperti pengurus, anggota dewan, atau komisaris; perkembangan undang-undang yang mencakup tindak pidana khusus dan topik hukum, bagaimanapun, telah menghasilkan peraturan yang tidak tercakup dalam KUHP. Sedangkan subjek hukum pidana diatur dalam bentuk korporasi (recht person), disamping orang ilmiah (naturlijk person).

Sanksi Pidana Pelaku

Penyalagunaan *Airsoft Gun*

Hukum pidana mengatur pembatasan-pembatasan yang dimaksudkan untuk

mencegah orang melakukan perbuatan tidak terpuji, sedangkan hukuman itu sendiri ditujukan kepada mereka yang melanggar hukum. Mengenai hukuman itu sendiri, masih ada aspek pertanggungjawaban lain yang dimiliki orang lain selain pelaku. Sanksi yang sering disebut sebagai hukuman bertujuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penganiayaan dalam kasus ini mengakibatkan luka ringan, luka berat, dan kematian akibat penganiayaan tersebut. Artikel ini terutama terkait dengan jenis penyalahgunaan *Airsoft Gun* yang menyebabkan korban dianiaya oleh pelaku. Menurut perspektif subyektif, penganiayaan yang dicakup dalam pasal ini mengacu pada tindakan yang dilakukan secara khusus untuk merugikan korban. Menurut ketentuan Pasal 351 KUHP, perbuatan pelaku penyalahgunaan *Airsoft Gun* dilakukan dengan menembakkan peluru kepada korban yang mengakibatkan luka ringan, berat, atau fatal. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka ringan, pidana maksimum bagi pelakunya adalah dua tahun delapan bulan penjara; jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, pidananya paling lama lima tahun; dan jika korban meninggal dunia akibat kejahatan tersebut, hukuman maksimalnya adalah tujuh tahun penjara.

Jenis penyalahgunaan senjata *airsoft* yang dilakukan oleh perorangan yang memenuhi kriteria perilaku yang ditetapkan dalam UU No. 12/Drt/1951 Pasal 1 ayat (1) “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Pasal ini secara khusus merujuk pada komponen-komponen alat yang digunakan dalam kaitannya dengan senjata yang diatur dalam UU No. 12/Drt/1951, undang-undang negara tentang senjata api dan penyalahgunaannya. Perspektif subyektif menunjukkan bahwa motif pelaku meliputi menerima, mencoba mendapatkan, memberi atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki atau menguasai, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau membawa keluar dari Indonesia. Pelaku ketika melakukan kesalahan mengetahui akibat dari tindakannya. Dari segi obyektif terlihat dari tingkah laku pelaku pada saat melakukan perbuatan, seperti setuju dalam hal ini mengambil Airsoft gun yang sudah dimodifikasi atau mendapatkan Airsoft gun dari orang yang tidak memiliki izin. Karena pelakunya bukan orang yang memiliki izin, maka membawa yang dimaksud adalah menguasai Airsoft Gun; oleh karena itu, diperlukan izin jika ingin membawanya. Jika anda ingin menyerahkan airsoft gun kepada bukan pemilikinya, sebaiknya berikan beserta surat keterangannya agar tidak ada penyalahgunaan dari pelaku. Pelaku dapat dikenakan hukuman maksimal 20 tahun penjara atas tindakan tersebut.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan Airsoft gun yang memenuhi kriteria penyalahgunaan dan dilarang berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018.

1. Pasal 31 angka 2 Huruf D

“Memberikan teguran/sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin”. Hubungannya, jika pelanggar melanggar ketentuan izin dan menggunakan Airsoft gun secara tidak tepat, maka akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran.

2. Pasal 35 ayat (1) “Pemegang Izin Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Airsoft Gun dan Paintball wajib menyerahkan Replika Airsoft Gun dan Paintball untuk disimpan di gudang Polri dan Izin Kepemilikan dan Penggunaan Replika Senjata jika melanggar ketentuan izin, penyalahgunaan, atau menjadi tersangka dalam suatu kejahatan. Izin kepemilikan tidak dapat digunakan untuk menggantikan jenis airsoft gun dan paintball”.

Hubungan izin kepemilikan dan pemakaian dibatalkan dan izin pengganti tidak dapat diberikan jika terjadi penyelewengan yang melibatkan Airsoft Guns dalam tindakan kriminal.

4. SIMPULAN

Secara umum, undang-undang nasional tidak mengatur kualifikasi tindakan yang terkait dengan Airsoft Gun. Namun, undang-undang sektoral seperti UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dan Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Penertiban Airsoft Gun dan Senjata Replika Paintball dapat digunakan untuk menjelaskan tindakan pelaku yang menyalahgunakan Airsoft Gun.

Pasal 351 dan 368 KUHP, serta Pasal 1 UU No.12/Drt/1951 dan Pasal 31 dan 35 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018

dapat digunakan sebagai sanksi pidana dan administratif terhadap pelaku penyalahgunaan airsoft gun yang mengakibatkan luka pada orang lain. Peraturan senjata airsoft di Indonesia tersebar di antara sejumlah undang-undang yang berbeda. Namun sanksi dapat dikenakan sesuai dengan KUHP dan UU No. 12/drt/1951 jika perbuatan pelaku tidak mengandung unsur pidana.

Saran

Sebagai negara hukum, Indonesia perlu melakukan pembaruan dalam undang-undang yang terkait dengan Airsoft Gun, sehingga ketika terjadi pelaku melakukan tindakan kriminal dengan menggunakan alat tersebut, dapat dikenakan ketentuan hukuman sesuai perundangan yang berlaku.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah , *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta,2017
- Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Mahruz Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Piter Marsuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet Ke-13 Kencana,Jakarta, 2017.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- , *KUHP :Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta,1996
- Purnomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP) ,Surabaya, 2014
- Soesilo, *Kitab Undang-Unndang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* dan Undang – Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk KepentinganOlahraga.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*.